

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

DAN

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI

NOMOR : 182 / 0191

NOMOR : W14.PAS.PAS. 5- 04 -PK.01.05.12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN  
BAGI EX NARAPIDANA / KLIEN PEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS II WONOSARI

Pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Wonosari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Eddy Susanto  
Nip : 19610208 198403 1 005  
Jabatan / Pekerjaan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul  
Alamat : Komplek Perkantoran Kabupaten Bantul

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Bantul selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Surya Dharma  
Nip. : 19701005 199303 1 001  
Jabatan / pekerjaan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari  
Alamat : Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37 Wonosari, Gunungkidul.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari berkedudukan di Jln. Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37 Wonosari, Gunungkidul selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK yang bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan layanan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari untuk memberdayakan, potensi, minat bakat, keterampilan sebagai bekal kemandirian bagi klien Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari khususnya, yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul;

2. Mengembangkan pengetahuan, kecakapan kualitas hidup yang bermanfaat untuk bekerja atau berusaha mandiri melalui pemberian pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan program Rehabilitasi masalah sosial Ex Narapidana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Pasal 2

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Kesepakatan Kerja sama :

Peningkatan keterampilan dan kemandirian bagi klien Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari yang disesuaikan dengan program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Pasal 3

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

1. PARA PIHAK berkewajiban untuk bersama-sama mengembangkan pengetahuan/keterampilan kemandirian bagi Klien Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

- (1) Menyelenggarakan Bimbingan Keterampilan / kemandirian bagi Klien Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari khususnya yang berdomisili di Wilayah Kab. Bantul;
- (2) Menyiapkan / memberikan bantuan/stimulan yang disesuaikan dengan jenis keterampilan yang diberikan klien.

b. PIHAK KEDUA

- (1) Menyiapkan dan mengirimkan data klien peserta pelatihan keterampilan / kemandirian;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lapangan.

2. PARA PIHAK Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini dan hasil pemantauan dilaporkan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

**MASA BERLAKU**

1. Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila masih diperlukan dapat dipertahankan sesuai dengan kesepakatan;
2. Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan;
3. Dalam hal ini Kesepakatan ini berakhir, baik karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 5  
PENGORGANISASIAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini, akan dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur PARA PIHAK dan klien yang telah menerima pelatihan keterampilan /kemandirian;
2. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan ini di tanggung PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 7  
PERUBAHAN

1. Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK;
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua).

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
Dinas Sosial Kabupaten Bantul

PIHAK KEDUA  
Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari

  
Drs. Eddy Susanto  
NIP. 19610208 198403 1 005

  
Surya Dharmas  
NIP. 19601029 198703 2 001